

PRAKTEK JUAL BELI VIDEO COMPACT DISC
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA KIOS-KIOS DI JALAN MATARAM YOGYAKARTA)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

JANITA KURNIA
NIM: 00380317

PEMBIMBING

1. DRS. MOCH. SODIK, S. Sos, M. Si
2. NANANG MOH. HIDAYATULLOH, S. H., M. Si

MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Janita Kurnia
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Janita Kurnia

NIM : 00380317

Judul : *Praktek Jual Beli Video Compact Disc* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus pada Kios-kios di Jalan Mataram Yogyakarta).


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima sebagaimana layaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1425 H
26 Januari 2005 M

Pembimbing I,



Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP. 150 275 040

Nanang Moh. Hidayatulloh, S. H., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Janita Kurnia
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Janita Kurnia .

NIM : 00380317

Judul : Praktek Jual Beli *Video Compact Disc* dalam Perspektif
Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus pada Kios-kios di
Jalan Mataram Yogyakarta).

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima sebagaimana layaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1425 H
26 Januari 2005 M

Pembimbing II,


Nanang Moh. Hidayatulloh, S. H., M. Si
NIP. 150 282 010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTEK JUAL BELI VIDEO COMPACT DISC
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA KIOS-KIOS DI JALAN MATARAM YOGYAKARTA)**

Yang disusun oleh:

JANITA KURNIA
NIM : 00380317

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 07 Februari 2005 M/ 27 Dzulhijjah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Muharram 1426 H
28 Februari 2005 M



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Malik Madany, M. A.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Pattiroy, M. Ag.
NIP: 150 256 548

Pembimbing I

Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP: 150 275 040

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP: 150 275 040

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.
NIP: 150 300 640

Pembimbing II

Nanang Moh. Hidayatulloh, S. H., M. Si.
NIP: 150 282 010

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 / 1987 dan 0543 / 1987 Tentang Pembakuan Transliterasi Arab Latin.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ḏāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah h	...'	apostrof dipakai di awal kata
ي	yā'	y	ye

II. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkar, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
----- /	Fathah	a	a
----- \	Kasrah	i	i

و	Dammah	u	u
---	--------	---	---

Contoh:

كتب	ditulis	Kataba
ذكر	ditulis	zukira
سئل	ditulis	su'ila

- o Vokal Tunggal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

Contoh:

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

بينكم	ditulis	bainakum
قول	ditulis	qaul

3. Vokal Panjang / Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا... ا... ا... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	ditulis	qāla
رمى	ditulis	ramā
قيل	ditulis	qīla
يقول	ditulis	yaqūlu

III. 'Ta' Marbuttah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salāt dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah , maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

IV. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	zāwi al-furūd
اهل السنه	ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar.

Dalam penyusunan skripsi, yang berjudul : "PRAKTEK JUAL BELI VCD DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Kios-kios di Jalan Mataram Yogyakarta)", penyusun menyadari betapa masih banyak kekurangan dan masih membutuhkan banyak perbaikan-perbaikan. Namun demikian, besar harapan penyusun semoga skripsi ini bermanfaat.


Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari hantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kemudahan yang diberikan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyetujui judul skripsi ini.

3. Bapak Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M. Si, selaku pembimbing I dan Bapak Nanang Moh. Hidayatulloh, S. H., M. Si, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta perbaikan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs.A. Yusuf Khoiruddin, S. E., M. Si., selaku penasehat akademik.
5. Para tokoh masyarakat, pedagang, dan konsumen VCD di jalan Mataram Yogyakarta yang telah memberikan informasi serta meluangkan waktu sehingga mempermudah gerak penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Ayah Ibu tercinta yang telah mendukung secara material dan spiritual, serta saudara-saudaraku mbak Novi dan mas Ferry. Teman-teman kelas MU-1/2000 tetap kompak dan teman-teman UKM KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan warna warni kehidupan.
7. Semua pihak yang turut membantu kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt berkenan memberikan balasan yang sepadan atas bantuan yang telah diberikan, dan menerima hasil skripsi ini sebagai amal ibadah penyusun kepada-Nya serta bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta 12 Dzulhijjah 1425 H
23 Januari 2005 M

Penyusun,

JANIFA KURNIA
NIM: 00380317

ABSTRAKSI

Perdagangan *Video Compact Disc* (VCD) telah berkembang dan meluas ke seluruh lapisan masyarakat, sasaran pangsa pasar mereka pun tidak hanya mencakup remaja saja akan tetapi orang tua dan anak-anak. VCD yang beredar di masyarakat terdapat dua jenis yaitu: *VCD original* yang diakui secara hukum dengan harga lebih mahal serta kualitas yang lebih baik, dan VCD bajakan yang tidak diakui secara hukum dengan harga jauh lebih murah serta kualitas seadanya.

Perdagangan VCD bajakan ini semakin terbuka dan telah menjadi hal yang umum di masyarakat, menarik untuk dikaji lebih lanjut baik dari segi fenomena-fenomena yang berkembang maupun sistem dan persaingan dagang mereka. Jalan Mataram Yogyakarta sebagai salah satu jalan keluar dari jalan Malioboro sehingga menjadikan wilayah ini sebagai pusat perdagangan VCD bajakan dan *VCD original*.

Praktek jual beli VCD ini dikaji secara hukum Islam dan dilengkapi dengan aturan-aturan hukum nasional terutama Undang-undang Hak Cipta. Praktek jual beli VCD tersebut setelah dikaji dengan menggunakan teknik observasi, interview dan *purposive sampling* kemudian dianalisis secara sosiologi hukum Islam sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta diharapkan dapat memberi penjelasan mengapa praktek jual beli itu terjadi, baik secara hukum maupun dari segi sosial kemasyarakatan.

Praktek jual beli VCD yang terdapat di kios-kios jalan Mataram Yogyakarta telah sesuai secara hukum Islam dalam hal rukun dan syarat sah jual beli yang meliputi subyek dan akad (*ijab qobul*). Adapun obyeknya dalam hal ini VCD *original*, jika produser telah diberikan izin oleh pencipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak dengan jumlah tertentu maka hal itu sah, akan tetapi bagi VCD bajakan masih dilihat status kepemilikannya termasuk milik sempurna atau milik tidak sempurna orang yang memperbanyak VCD. Perdagangan *VCD original* terpengaruh dengan maraknya VCD bajakan ini sehingga para pelaku usaha VCD *original* harus memberikan bonus atau hadiah-hadiah khusus agar dapat menarik konsumen. Adapun pedagang VCD bajakan yang berada di jalan Mataram Yogyakarta ini membentuk kelompok sosial tersendiri, yaitu berupa paguyuban yang berfungsi sebagai wadah perlindungan dan sarana tolong-menolong antar pedagang, yang mana anggota paguyuban tersebut mempunyai konsekuensi untuk mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Para pedagang maupun pembeli VCD bajakan telah mengetahui bahwa perdagangan tersebut dilarang secara hukum nasional tetapi secara spiritual masih kurang sosialisasi, dalam hal ini tokoh agama masih kurang partisipasinya dalam mendukung aturan hukum nasional tersebut. Hal ini mengakibatkan konsumen semakin marak dan otomatis produsen semakin bersemangat memproduksi karena banyaknya permintaan pasar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAKSI	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : JUAL BELI, KEPEMILIKAN DAN BENDA DALAM ISLAM	
A. Jual Beli.....	16
1. Definisi Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	17
4. Macam-macam Jual Beli	22
B. Kepemilikan	29

1. Pengertian Milik	29
2. Macam-macam Milik	30
C. Benda	32
1. Pengertian Benda	32
2. Unsur-unsur Kebendaan	33
3. Macam-macam Benda	33
BAB III : DESKRIPSI UMUM WILAYAH DAN PRAKTEK JUAL BELI VCD	
PADA KIOS-KIOS DI JALAN MATARAM YOGYAKARTA	
A. Deskripsi Umum Wilayah	35
B. Praktek Jual Beli VCD	37
C. Alasan Penjual dan Pembeli VCD	42
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI VCD PADA	
KIOS-KIOS DI JALAN MATARAM YOGYAKARTA	
A. Analisis terhadap Praktek Jual Beli VCD	46
B. Analisis terhadap Motivasi Penjual dan Pembeli VCD	55
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIOGRAFI ULAMA	VIII
CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan hidup dan berkewajiban menjaga seluruh anggota keluarga. Salah satu cara yaitu melalui jual beli (perdagangan) yang dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama yang diakui oleh negara.

Ajaran Islam menekankan agar dalam bertransaksi dapat ditimbulkan i'tiqad baik, termasuk prinsip dasar dalam jual beli yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.¹⁾ Sebagaimana firman Allāh Swt berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁾

Manusia hidup di dunia untuk beribadah kepada Allāh Swt yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya, akan tetapi manusia kurang menyadari ataupun sengaja telah berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, hukum nasional dan atau hukum adat (etika) untuk mendapatkan seluruh keinginan mereka baik dalam bentuk harta maupun kedudukan yang sebenarnya hanya bersifat sementara.

1) Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. 1 (Bandung: Ganesha, 1984), hlm. 99.

2) An-Nisā'(4): 29.

Terutama pada saat ini, tantangan untuk bertahan hidup semakin sulit sehingga banyak penjual melakukan praktek jual beli yang kurang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana firman Allāh Swt berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَلْهَكُم مَّأْمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْخَاسِرُونَ³⁾

Perdagangan *Video Compact Disc* (yang selanjutnya disingkat menjadi VCD) sangat marak terjadi baik asli (*original*)⁴⁾ maupun bajakan,⁵⁾ hal ini dilatarbelakangi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan persaingan hidup yang semakin berat sehingga memberi peluang bagi perdagangan VCD di masyarakat.

Perdagangan VCD bajakan semakin meluas sehingga sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan menghambat perkembangan peradaban manusia, karena para pencipta menjadi kurang motivasi dalam berkarya. Hal ini disebabkan kerugian yang mereka alami baik tenaga, pikiran, materi maupun moril.

Hukum yang berlaku di Indonesia mengklasifikasikannya sebagai salah satu tindak pidana tetapi di sisi lain masyarakat masih banyak yang lebih memilih VCD bajakan meskipun mereka mengetahui aturan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan aparat hukum tidak dapat bertindak maksimal karena kurang

³⁾ Al-Munāfiqūn (63): 9.

⁴⁾ Maksud asli di sini adalah diproduksi oleh perusahaan rekaman yang telah memperoleh izin dari pencipta selaku pemegang hak cipta atas isi VCD tersebut untuk memperbanyak sesuai perjanjian kedua belah pihak, yang mempunyai kekuatan hukum.

⁵⁾ Diproduksi secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu, untuk mendapatkan keuntungan.

dukungan dari masyarakat luas bahkan oknum aparat hukum juga ada yang lebih memilih VCD bajakan dari pada VCD *original*.

Transaksi jual beli VCD yang terdapat pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta menggunakan sistem langsung dari penjual kepada pembeli yang merupakan pemakai (konsumen).

Perdagangan VCD yang berkembang saat ini, memiliki sasaran konsumen dari berbagai strata sosial dan semua umur baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Pembeli bisa memilih berbagai jenis VCD, baik VCD asli ataupun bajakan sesuai keinginan mereka dengan alasan-alasan tertentu.

Penelitian ini khusus meneliti praktek jual beli VCD (*original maupun bajakan*) yang terdapat pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta, apakah sudah sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam? kemudian dianalisis dengan melihat keadaan sosial ekonomi masyarakat sehingga perdagangan VCD ini dapat berkembang dan mempunyai pangsa pasar tersendiri, meskipun manfaat yang ada terbatas dan bersifat relatif.

Penelitian ini akan meneliti secara lebih mendalam pada praktek jual beli VCD yang mencakup alasan-alasan para penjual dan pembeli VCD dalam melakukan transaksi serta mendeskripsikan sistem pendistribusian VCD sampai pada tingkat konsumen, khususnya yang terdapat pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli VCD yang terdapat pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta ?
2. Bagaimana praktek jual beli VCD yang terdapat pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan transaksi jual beli VCD pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta, supaya masyarakat dapat mengetahui fenomena-fenomena yang ada.
2. Menjelaskan praktek jual beli VCD pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta berdasarkan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perdagangan VCD baik *original* maupun bajakan, yang merupakan gambaran realitas di masyarakat, khususnya pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta.
2. Bermanfaat dalam perkembangan khazanah keilmuan bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut obyek penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan bidang kajian muamalat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai perdagangan VCD lebih banyak difokuskan dari segi hukum nasional, terutama tentang perdagangan VCD bajakan yang sangat marak terjadi di masyarakat. Beberapa kajian yang membahas VCD bajakan tersebut lebih banyak dihubungkan dengan pelanggaran hak cipta, seperti karya Rooseno Harjowidigdo dalam *Mengenal Hak Cipta Indonesia; Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Adapun literatur mengenai perdagangan VCD yang dikaji dengan memperhatikan aspek sosialnya serta mengungkapkan akibat yang ditimbulkan berdasarkan realitas di masyarakat, dijabarkan oleh Widyopramono dalam *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya*. Literatur-literatur tersebut membahas secara hukum nasional sedangkan penelitian ini selain dilengkapi secara hukum nasional, juga dibahas berdasarkan sosiologi hukum Islam terhadap realitas yang ditemukan pada obyek penelitian ini.

Pembahasan mengenai perdagangan VCD ini, selain dilengkapi dengan aturan hukum nasional juga lebih difokuskan dari aspek jual beli. Oleh karena itu, teori-teori dalam membahas jual beli VCD banyak menggunakan karya as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*,⁶⁾ serta karya Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Meskipun pembahasan jual beli dalam kedua literatur tersebut hanya secara umum karena VCD pada saat itu belum ada, namun aturan dalam hukum Islam mengenai jual beli tersebut tetap dipergunakan.

Literatur mengenai jual beli VCD dalam hukum Islam dapat kita temukan pada tulisan Zuhad yang berjudul *Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan*

⁶⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), III: 199.

dan Akibat Hukumnya yang terdapat dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer; buku keempat*,⁷⁾ tulisan Zuhad tersebut khusus memaparkan mengenai jual beli barang bajakan secara hukum Islam yang dilengkapi dengan dalil-dalil *Naqli* dan pasal-pasal yang terkait dengan hak cipta.

Dalam buku ini diungkapkan bahwa ciptaan adalah harta sehingga kepemilikan harta dalam Islam berhubungan dengan karya cipta, dan dipaparkan juga mengenai pandangan Fiqh terhadap hak cipta yang diberlakukan di Indonesia. Walaupun pembahasan di buku ini lebih memfokuskan jual beli barang bajakan yang berupa karya tulis, namun dalil-dalil dan pendapat Ulama yang dipergunakan bersifat umum sehingga dapat diberlakukan pada segala bentuk barang bajakan termasuk jual beli VCD bajakan.

Masjufuk Zuhdi dalam *Masāil Fiqhiyah; Kapita Selektā Hukum Islam* menjabarkan hukum hak cipta dan hukum Islam terhadap barang bajakan, terutama pembajakan karya tulis. Literatur ini bila dibandingkan dengan tulisan Zuhad di atas, kurang mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pembajakan secara lebih mendalam.

Pembahasan mengenai barang bajakan, selama ini lebih dominan dikaji secara normatif. Adapun penelitian ini selain dilengkapi dengan kajian normatif juga dilengkapi dengan kajian sosiologi hukum Islam, karena itu didukung dengan literatur dari Sudirman Tebba dalam *Sosiologi Hukum Islam* yang menjelaskan bahwa hukum tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Meskipun hukum bersifat normatif, namun manusia sebagai

⁷⁾ Pembahasan ini dapat dibandingkan pada karya Masjufuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah; Kapita Selektā Hukum Islam*. (Jakarta: Haji Masagung, 1987), hlm. 208-213.

mahluk sosial berkembang sesuai perkembangan zaman sehingga hukum tersebut tidak dapat dipahami secara tekstual.

Penelitian mengenai jual beli VCD ini sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas dalam bentuk skripsi, selama ini skripsi yang ada hanya membahas mengenai kedudukan hak cipta yang dikaitkan dengan penelitian lapangan seperti skripsi saudara Sunardi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus pada P.T. BPFE UGM Yogyakarta)*". Karya tersebut hanya memaparkan konsep hak dan transformasinya dalam Islam kemudian dihubungkan dengan pelanggaran hak cipta yang ditemukan pada obyek penelitian tersebut.

Letak perbedaannya adalah penelitian ini khusus mengkaji praktek jual beli VCD baik yang *original* maupun bajakan pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta, sehingga dapat dihubungkan dengan keadaan sosial dan aturan-aturan hukum dalam hak cipta. Pembahasan barang bajakan secara hukum Islam juga dikaji dengan melihat segi kepemilikannya.

Adapun literatur-literatur mengenai pembajakan VCD ini sangat terbatas pada pembahasan secara hukum nasional yaitu undang-undang hak cipta saja, sedangkan literatur-literatur yang mengkaji pembajakan berdasarkan pandangan hukum Islam masih sangat terbatas. Pembahasan yang ada lebih banyak mengkaji pembajakan karya cipta berupa karya tulis sedangkan pembajakan VCD jarang dibahas, padahal perdagangan VCD tersebut semakin marak dan menjadi hal yang umum di masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Karya cipta yang bersumber dari hasil pemikiran manusia merupakan jalan bagi perkembangan dan kemajuan kebudayaan karena karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang hakiki. Oleh sebab itu, maka hak para penciptanya perlu dilindungi dengan undang-undang dalam rangka menjaga hak dan demi menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Karya cipta yang merupakan hasil pemikiran itu kalau dilihat secara hukum Islam dapat dikategorikan pada manfaat.

Hak pencipta terhadap ciptaannya merupakan hak individu yang bersifat harta dan mengandung manfaat, sebab karya cipta itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan kreatifitas. Ia merupakan karya pribadi dan pencipta bertanggung jawab terhadap ciptaan tersebut.

Hak pencipta adalah hak yang diakui dan bisa berpindah kepemilikannya baik dengan cara hibah maupun wasiat. Dalam Fikih Islam hak milik terhadap benda bergerak bisa berpindah tangan, sebagaimana yang diakui oleh sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Imam Ahmad.

Ulama Hanafiyah membatasi pengertian harta kepada suatu benda materi atau sesuatu yang mempunyai materi dan benda yang kasat mata. Adapun manfaat dan hak tidak termasuk harta tetapi termasuk milik, sedangkan jumhur Ulama menganggap manfaat dan hak merupakan harta sebab maksud dari sesuatu itu adalah manfaat bukan semata-mata bendanya.

Bila dibandingkan dengan aturan dalam Undang-undang Hak Cipta maka tampak bahwa aturan hukum dalam hak cipta mengambil dan memakai pendapat jumhur Ulama tersebut di atas.

Karya cipta yang telah didaftarkan memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Diakui sebagai hak milik, sebab ia mempunyai nilai bagi manusia.
2. Mencegah orang lain memproduksinya untuk kepentingan komersial.
3. Berlaku transaksi, yang merupakan konsekuensi dari pengakuan milik itu.
4. Berlakunya tuntutan hukum (pengadilan) sebagai konsekuensi dari undang-undang hak cipta.⁸⁾

Menurut Muhammad Mustafā Syalabi benda secara bahasa ialah: "Segala sesuatu yang dimiliki".⁹⁾ Sedangkan pengertian milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, di mana penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasai tersebut dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.¹⁰⁾

Milik terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Milik penuh, yakni milik atas wujud benda serta manfaatnya bersama.
- b. Milik tidak penuh, yakni milik atas wujud benda saja atau atas manfaatnya saja.¹¹⁾

⁸⁾ Zuhad, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yángo, dkk (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer; buku keempat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), hlm. 124-125.

⁹⁾ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 43.

¹⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII Press, 1993), hlm. 29

¹¹⁾ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 85-87.

Pengertian jual beli menurut syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli termasuk dalam lingkup muamalat harus mematuhi prinsip-prinsip hukum muamalat yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ān dan Hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹²⁾

Landasan hukumnya adalah al-Qur'ān dan as-Sunnah. Sebagaimana firman Allāh Swt berikut ini:

واحلّ الله البيع و حرّم الربوا¹³⁾

Adapun landasan as-Sunnahnya adalah sebagai berikut:

إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم: سئل أيّ الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكلّ بيع مبرور¹⁴⁾

¹²⁾ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islām)*. (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 6-7.

¹³⁾ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁴⁾ Ibn Hajar al-Atsqalani, *Bulūg al-Marām*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) I:158, Kitāb jual beli hadis nomor 800, Hadis riwayat Bazzar dari Rifā'ah Ibn Rafi, Menshahihkannya al-Hakim.

Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Antara penjual dan pembeli keduanya berakal, atas kehendak sendiri, bukan pemboros (mubazir) dan telah dewasa.
2. Obyek yang diperjualbelikan harus suci dan halal, mempunyai manfaat nyata serta dalam kepemilikan penjual atau dikuasakan kepada seseorang.
3. Ijab dan qobul, harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai *tamyiz*, sadar, mengerti pikiran dan perbuatan yang sesuai dengan keinginan hatinya dan harus jelas menyatakan obyek akad sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman. Ijab dan qobul dapat dilakukan oleh orang yang mewakili pihak yang tidak dapat hadir, tentu saja orang tersebut sebagai wakil yang sah berdasarkan hukum sehingga ijab dan qobul dapat dilaksanakan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan.¹⁵⁾

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹⁶⁾ Adanya teori tentang sosiologi hukum, memberikan acuan bagi penelitian

¹⁵⁾ Ibnu Rusyd, *Rikayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 128.

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

hukum Islam untuk meneliti keterkaitan antara hukum yang berlaku dengan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

Sosiologi hukum Islam memandang sejauhmana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual maupun kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam berfungsi ganda, yaitu sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.¹⁷⁾

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi baik sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, dan sebagainya. Menurut Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang, karena keduanya merupakan obyek pengamatan dan penyelidikannya.¹⁸⁾

F. Metode Penelitian

Metode dalam bahasa Yunani "*Methodos*" yaitu cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁹⁾

¹⁷⁾ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 2003), hlm. 1-2.

¹⁸⁾ OK. Khoiruddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.38-39.

¹⁹⁾ Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, "*Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*", dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 7.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta, yang dilengkapi dengan literatur-literatur pendukung.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan yang menjadi obyek penelitian yaitu berupa praktek jual beli VCD yang terdapat pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam menganalisis gejala-gejala sosial berupa praktek jual beli VCD yang terdapat pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data menggunakan metode berikut ini:

a. Observasi.

Melakukan pengamatan langsung terhadap praktek jual beli VCD di jalan Mataram Yogyakarta dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan.²⁰⁾

²⁰⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

b. Interview.

Pencarian data dengan wawancara terbuka (*open interview*)²¹⁾ kepada pihak penjual dan pihak pembeli yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang praktek jual beli VCD pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta.

c. Sampel.

Sampel penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*.²²⁾ Obyek penelitian ini adalah pembeli VCD di jalan Mataram Yogyakarta dengan sampel 18 orang, serta pedagang VCD di jalan Mataram Yogyakarta dengan sampel 18 orang yang meliputi 16 pedagang VCD bajakan dan 2 pedagang VCD *original*.

5. Analisis Data.

Data yang telah diperoleh dan terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *metode deduktif* yaitu suatu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²³⁾

²¹⁾ Lihat Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, hlm. 138-140.

²²⁾ Husaini Usman dan Purnomo Setyady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 47.

²³⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 32.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diawali bab pertama sebagai pengantar yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai jual beli yaitu meliputi pengertian dan landasan hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat sah jual beli baik dari segi penjual, pembeli, ijab qobul maupun obyek jual beli serta memberikan penjelasan tentang macam-macam jual beli dalam Islam. Dilengkapi dengan pembahasan mengenai kepemilikan dan benda dalam Islam yang sangat berhubungan dengan penelitian ini.

Bab ketiga mendeskripsikan wilayah penelitian dan praktek jual beli VCD yang terdapat pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta. Diungkapkan juga alasan-alasan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang dihubungkan dengan keadaan sosial ekonomi mereka.

Bab empat merupakan analisis terhadap praktek jual beli VCD yang terdapat pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta serta analisis terhadap alasan-alasan pihak penjual dan pihak pembeli pada kios-kios di jalan Mataram Yogyakarta dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Pembahasan ini diakhiri pada bab lima yaitu bab penutup, meliputi kesimpulan yang merupakan hasil penelitian ini serta disertakan saran-saran bagi pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis praktek jual beli VCD ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Praktek jual beli VCD *original* bila ditinjau dari segi akad (ijab qobul) maka sudah sah, terutama dengan adanya nota dari toko sehingga ada bukti tertulis yang dapat digunakan jika terdapat kekeliruan ataupun cacat yang baru diketahui setelah akad jual beli berlangsung. Ditinjau dari segi subyek jual beli, maka penjualan VCD *original* juga sah dengan terpenuhinya syarat-syarat para pihak. Hal ini terbukti dengan adanya kebebasan untuk memilih VCD sesuai yang dikehendaki. Dari segi obyeknya yaitu VCD, merupakan hasil produksi perusahaan yang telah berbadan hukum dan telah memperoleh ijin atau kuasa dari pemegang hak cipta untuk memperbanyak atau mempublikasikannya.
- b. Meskipun perdagangan VCD bajakan secara hukum termasuk ilegal, namun jual beli VCD bajakan ini bila ditinjau dari segi akad (ijab qobul) dan subyek maka sudah sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli. Jual beli ini memberikan kebebasan dalam *berkhiyār* untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli meskipun VCD itu sudah dicoba (dilihat). Jika pembeli menemukan cacat setelah berlangsungnya ijab dan qobul maka pihak penjual bersedia

menukarkan VCD cacat tersebut dengan VCD lain yang sejenis atau seharga. Dari segi obyek jual beli, VCD bajakan merupakan milik tidak sempurna orang yang memperbanyak (perusahaan) maupun para pedagang. Mereka hanya memiliki zat bendanya saja sedangkan manfaat dari VCD tersebut, yang merupakan kreatifitas pemegang hak cipta tidak berhak diperbanyak atau dipublikasikan untuk kepentingan komersial.

2. a. Perdagangan VCD bajakan semakin marak dan dilakukan dengan terbuka, menunjukkan bahwa aturan hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Meskipun masyarakat mengetahui aturan hukum mengenai hak cipta, mereka tetap lebih memilih VCD bajakan daripada VCD *original*. Hal ini terjadi terutama karena perdagangan VCD bajakan ini dilindungi oleh oknum aparat kepolisian sehingga para pembeli dan pedagang menganggap tindak pidana ini adalah sesuatu yang umum. Pedagang memberikan 'uang keamanan' kepada oknum polisi sebagai imbalan atas informasi adanya razia, selain itu oknum aparat kepolisian tersebut juga melindungi pedagang VCD bajakan yang bermodal besar agar terhindar dari tindak pidana lainnya seperti pencurian, penjarahan, dan lain-lain.
- b. Aturan hukum mengenai pembajakan ini tidak dipatuhi, disebabkan keadaan ekonomi pedagang yang masih rendah dan sulitnya persaingan kerja. Adapun alasan konsumen lebih disebabkan karena harganya yang kurang sebanding dengan manfaat yang dirasakan.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian di atas, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang VCD bajakan maupun VCD *original*, hendaknya selalu memberikan nota atau bukti transaksi kepada pembeli sehingga pembeli mempunyai bukti tertulis jika ingin menukarkan VCD yang telah dibeli dengan alasan cacat dan sebagainya.
2. Ketika membeli VCD, hendaknya para pembeli lebih jeli dalam memilih VCD yang dikehendaki dan mencoba isi VCD tersebut terlebih dahulu sehingga tidak terjadi penyesalan yang dapat mengurangi prinsip kerelaan dalam akad jual beli.
3. Maraknya perdagangan VCD bajakan mempengaruhi penjualan VCD *original*, hal ini merugikan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, hendaknya seluruh komponen masyarakat terutama tokoh masyarakat ikut memberikan dukungan dengan tidak membeli VCD bajakan sehingga diharapkan permintaan pasarnya semakin menurun dan produsen akan mengurangi produksi mereka.
4. Institusi kepolisian dalam mengkaderisasi anggota, hendaknya lebih ditingkatkan sehingga tidak dengan mudah anggota kepolisian mengingkari sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan. Selama ini banyak oknum aparat kepolisian yang mengingkari sumpah jabatan tersebut. Seharusnya mereka berkewajiban menegakkan hukum justru memberikan contoh dengan melanggar hukum, salah satunya pada

kasus perdagangan VCD bajakan ini sehingga menyebabkan penegakkan hukumnya menjadi terhambat karena tidak didukung oleh aparat kepolisian dan masyarakat.

5. Pemerintah dapat membuat peraturan yang memberikan wewenang kepada produsen yang telah mendapat izin dari pemegang hak cipta untuk memproduksi dua jenis VCD *original*. Jenis VCD *original* pertama yaitu VCD yang memiliki kualitas bagus dengan harga mahal, sedangkan jenis VCD *original* kedua yaitu VCD dengan kualitas yang lebih rendah dan harga lebih murah seperti harga VCD bajakan sehingga terdapat persaingan harga. Adanya variasi harga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk dapat memilih sendiri jenis VCD *original* tersebut, sesuai yang dikehendaki dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Kelompok Hadis

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Bulug al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Ibnu Mājah, Abū Abdullāh Muhanamad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imām Muslim, *al-Jami' as-Ṣahīh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islām (Fiqh Muamalat)*, Surabaya: Central Media, 1992.

Anwar, Mohammad, *Fiqh Islām; Muamalah, Munakahat, Fara'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islām) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya*, cet. ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.

Asyur, Ahmad Isa, *al-Fiqh al-Maisir fī al-Muamalat*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islām)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993.

Haroen, Nasrun, *Ushūl Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Husaini, Imām Taqiy ad-Dīn Abī Bakar Ibn Muhammad al-, *Kifayah al-Akhyār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Juza'y, Muhammad Ibn Ahmad al-, *al-Qawānin al-Fiqhiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sabiq, As-sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islām*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

....., *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Zarqa, Mustafa Ahmad az-, *al-Fiqh al-Islām fī Saubih al-Jadīd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.

Zuhad, "Pandangan Hukum Islām terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yanggo dkk. (ed.), *Problematika Hukum Islām Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islām*, Jakarta: Haji Masagung, 1987.

D. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1984.

Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia; Beserta Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat, "Beberapa Asas Metodolog Ilmiah", dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Khoiruddin, OK., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islām*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. ke-1, Bandung: Ganesha, 1984.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.

....., *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1980.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islām*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	FN	Terjemah
1.	1	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
2.	2	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
3.	10	13	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
4.	10	14	Sesungguhnya Nabi saw ditanya: manakah pekerjaan yang paling baik ? Nabi saw menjawab: "Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri (kemampuan) dan setiap jual beli yang mabrur (bersih)".

BAB II

No	Hlm	FN	Terjemah
3.	17	27	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
4.	17	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
5.	17	29	Nabi saw pernah ditanya: usaha apa yang paling baik ? Beliau menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal".
6.	17	30	Asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perintah (untuk melakukan) atau melarang (untuk meninggalkan).

7.	19	32	Barang siapa membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya sehingga memilikinya secara penuh.
8.	23	37	Dari Abdullāh Ibn Umar sesungguhnya seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi saw. bahwa ia tertipu dalam jual beli, sabda beliau : "apabila engkau berjual beli maka katakanlah tidak ada tipuan".
	23	38	Rasulullah saw melarang jual beli dengan melempar batu dan jual beli yang samar.
9.	28	44	Dua orang yang berjual beli boleh <i>khiyār</i> selama keduanya belum berpisah, atau sehingga keduanya berpisah jika keduanya benar dan mengatakan keadaan barang keduanya diberi berkat dalam jual beli dan kalau keduanya menyembunyikan dan berdusta dihapuskan keberkatan jual belinya.
11.	29	46	Orang Islam itu saudara orang Islam. Dan tidak halal bagi orang Islam untuk menjual barang yang bercacat kepada saudaranya, melainkan sesudah menerangkan cacat tersebut kepadanya.

BAB IV

No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	48	58	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Penjual.

1. Penjual VCD *original*.

- a. Mengapa bapak/ ibu/ sdr/i memilih berdagang VCD *original* ?
- b. Apakah bapak/ ibu/ sdr/i mengetahui tentang hak cipta ?
- c. Apa dampak dari adanya perdagangan VCD bajakan terhadap penjualan VCD *original* ?
- d. Apa strategi atau solusi bapak/ ibu/ sdr/i untuk mengatasi dampak dari adanya VCD bajakan tersebut ?
- e. Apa resiko dari pekerjaan ini ?
- f. Bagaimana praktek jual beli VCD *original* ini ?

2. Penjual VCD bajakan.

- a. Mengapa bapak/ ibu/ sdr/i memilih berdagang VCD bajakan ?
- b. Apakah bapak/ ibu/ sdr/i mengetahui tentang hak cipta ?
- c. Apakah bapak/ ibu/ sdr/i mengetahui aturan hukum Agama mengenai barang bajakan ?
- d. Darimana bapak/ ibu/ sdr/i memperoleh VCD tersebut ?
- e. Apa resiko dari pekerjaan ini ?
- f. Bagaimana praktek jual beli VCD bajakan ini ?

B. Pihak Pembeli.

1. Pembeli VCD *original*.

- a. Apa alasan bapak/ ibu/ sdr/i membeli VCD *original* ?
- b. Apakah bapak/ ibu/ sdr/i mengetahui tentang hak cipta ?

- c. Apakah bapak/ ibu/ sdr/i mengetahui aturan hukum Agama mengenai barang bajakan ?
 - d. Apa pendapat bapak/ ibu/ sdr/i mengenai perdagangan VCD bajakan dan pengaruhnya terhadap perdagangan VCD *original* ?
2. Pembeli VCD bajakan.
- a. Apa alasan bapak/ ibu/ sdr/i membeli VCD bajakan ?
 - b. Menurut bapak/ ibu/ sdr/i, apa saja segi positif dan negatif VCD bajakan tersebut ?
 - c. Apakah bapak/ ibu/ sdr/i mengetahui tentang hak cipta ?
 - d. Apakah bapak/ ibu/ sdr/i mengetahui aturan hukum Agama mengenai barang bajakan ?

HASIL WAWANCARA

A. Pihak Penjual

1. Penjual VCD *original*.

- a. Karena kami sejak awal memiliki koneksi dalam perdagangan VCD *original* ini, dan pelanggan kami juga telah banyak sehingga tidak ada keinginan untuk mencoba bidang usaha lain.
- b. Secara umum mengetahui, terutama dari berita-berita kriminal seperti razia-razia polisi terhadap para pedagang VCD bajakan.
- c. Penjualan VCD *original* menjadi agak tersendat, karena masyarakat lebih memilih VCD bajakan yang harganya lebih terjangkau. Akan tetapi, nilai tambah bagi perdagangan VCD *original* ini adalah jenis dan macamnya lebih lengkap bahkan VCD produksi lama dan bukan best seller tetap ada sedangkan produksi VCD bajakan terbatas pada VCD best seller.
- d. Kami selalu melakukan promosi dan memberikan bonus-bonus kepada pembeli (konsumen) seperti stiker, foto-foto bintang terkenal, poster, kalender dan lain-lain.
- e. Secara hukum tidak ada masalah, karena perdagangan ini legal. Tetapi secara bisnis kami harus terus melakukan strategi-strategi pemasaran.
- f. Kami mendapatkan barang dari *suplyer-suplyer* rumah produksi (PH) yang sudah langsung dipotong pajak. VCD tersebut kami pajang berdasarkan jenisnya seperti VCD Indonesia, Barat, Mandarin, India, musi, film dan lain-lain. Konsumen bebas memilih dan melihat-lihat, bila konsumen sudah menentukan pilihannya maka ia harus membayar langsung ke kasir dan

kemudian diberi nota transaksi. Nota tersebut berguna sebagai bukti jika VCD yang telah dibeli tersebut ternyata ada cacat atau kerusakan yang disebabkan toko atau sejak proses rekamannya maka pembeli boleh mengembalikan untuk ditukar dengan VCD lain yang sejenis. Apabila stok barang jenis yang sama telah habis maka pembeli boleh memilih untuk menukar VCD cacat itu dengan jenis yang berbeda tapi harga sama atau meminta kembali uangnya.

2. Penjual VCD bajakan.

- a. Karena sulitnya memperoleh pekerjaan dan didukung dengan melihat pangsa pasar VCD bajakan yang bagus, selain itu berdagang VCD ini tidak membutuhkan modal besar dan bisa secara konsinyasi.
- b. Sedikit-sedikit tahu.
- c. Kurang mengetahui.
- d. Dari pedagang grosir di Jakarta atau Surabaya, tetapi bisa juga mengambil barang secara grosir ke pedagang-pedagang besar di sini. Ada juga pedagang kecil yang mengambil barang secara konsinyasi ke pedagang besar tersebut.
- e. Khawatir jika ada razia polisi, bisa kena sita atau membayar sejumlah uang. Karena itu, pedagang di sini saling memberi informasi bila akan ada razia.
- f. VCD dipajang berdasarkan jenisnya seperti CD, VCD film atau musik Barat, India, Indonesia, mandarin dan lain-lain. Konsumen bebas memilih dan melihat-lihat serta mencoba isinya, bila cocok maka dibeli tapi jika tidak sesuai keinginan tidak jadi membeli juga boleh.

VCD yang telah dibeli jika kemudian ditemukan cacat maka boleh ditukarkan dengan jenis yang sama. Jika jenis itu sudah habis maka pembeli boleh menukarkan VCD dengan jenis lain yang seharga sesuai kesepakatan pihak pembeli dan penjual.

B. Pihak Pembeli

1. Pembeli VCD original.

- a. Meskipun harga VCD itu mahal tapi kualitasnya lebih bagus. Terdapat bonus-bonus sehingga menambah koleksi dan jenisnya lebih lengkap dari produksi yang dulu sampai yang terbaru tetap ada.
- b. Tahu.
- c. Kurang tahu, soalnya jarang agamawan yang memperhatikan masalah ini.
- d. Perdagangan VCD bajakan memang sangat pesat dan cukup mempengaruhi perdagangan VCD original. Apa lagi pemberantasan VCD bajakan sulit diberantas karena masyarakat kita menjadikannya hal umum.

2. Pembeli VCD bajakan.

- a. Murah sesuai dengan manfaatnya hanya sebagai hiburan. Kadang beberapa kali pakai kemudian hanya di simpan.
- b. Positifnya, sebagai sarana hiburan yang terjangkau sesuai manfaat dan kualitas. Negatifnya, VCD bajakan secara hukum ilegal sedangkan jika membeli VCD original terlalu mahal tidak sesuai manfaatnya sehingga kadang membuat kita serba salah untuk membeli.
- c. Tahu secara umum.
- d. Kurang mengetahui.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : In.01/WDS/PP.00.9/22.12/20.04.
Lamp. : -
Perihal : **Mohon untuk bersedia melayani
wawancara / interview**

Yogyakarta, 13 Oktober 2004

Kepada
Yth. Ketua RW. X
..... Suryatnajan
..... Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

..... PRAKTEK JUAL BELI VCD DALAM PERSPEKTIF
..... SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (studi kasus pada kios-
..... kios di jalan Mataran Yogyakarta).

mahasiswa kami :

Nama : Janita Kurnia
Nomor Induk : 00380317
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Kuamelat

perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150182698

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan)
2. Arsip.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan
bahwa:

Nama: Janita Kurnia

NIM : 00380317

Smt.: IX

Jur.: Muamalat

telah melakukan wawancara / interview guna kelengkapan data dalam penyusunan skripsi, yang berjudul:
" PRAKTEK JUAL BELI VCD DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Kios-kios di Jalan Mataram Yogyakarta.)"

Demikian surat pernyataan ini, supaya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Oktober 2004


(Haryadi F)
Ketua RW. X

WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana asal mula jalan Mataram ini menjadi kawasan perdagangan VCD, khususnya VCD bajakan ?

Dulu sepanjang jalan Mataram didominasi para penjahit yang menyewa tempat usaha (kontrakan). Penjahit ini dibantu oleh beberapa orang karyawan karena pesanan para pelanggan sangat banyak baik dalam jumlah besar seperti seragam, jas almamater dan lain-lain maupun perseorangan. Namun, banyaknya pakaian jadi yang dijual di toko-toko maupun mall dengan harga yang lebih murah, menyebabkan para pelanggan penjahit tersebut semakin berkurang. Terjadinya krisis moneter sekitar tahun 1998, semakin mempersulit keuangan para penjahit ini sehingga mereka tidak sanggup meneruskan kontrakan dan terpaksa menjual mesin jahit serta banyak karyawan yang di PHK.

Mantan karyawan tersebut banyak yang menganggur dan tidak mempunyai modal yang cukup untuk membuka usaha. Pada saat itu, perdagangan VCD bajakan sedang marak sehingga mantan karyawan tersebut dan para penduduk sekitar jalan Mataram ada yang mulai mencoba berdagang VCD bajakan dengan modal seadanya atau menggunakan sistem kousinyasi. Merasa sukses berdagang VCD bajakan maka pekerjaan ini terus mereka lakukan sampai ada yang satu keluarga sama-sama berdagang VCD bajakan.

Akhirnya, sepanjang jalan Mataram didominasi pedagang VCD bajakan meskipun mereka sadar hal ini melanggar hukum dan terkadang kena razia polisi. Banyaknya pedagang VCD bajakan menyebabkan mereka membentuk paguyuban yang beranggotakan para pedagang VCD bajakan khusus jalan Mataram saja.

2. Apa tujuan paguyuban tersebut dibentuk ?

Paguyuban yang dibentuk oleh para pedagang VCD bajakan di jalan Mataram ini, bertujuan mengkoordinir pemesanan VCD secara grosir dari pasar Glodok Jakarta dan ada juga yang mengambil dari Surabaya untuk dijual lagi pada kios-kios mereka. Tetapi bagi pedagang besar, ada yang langsung memesan VCD itu ke distributor langganan mereka di Jakarta atau di Surabaya. Pedagang besar ini juga menjual secara grosir ataupun secara konsinyasi kepada para pedagang kecil.

Paguyuban ini juga bertujuan bekerjasama dengan oknum kepolisian untuk memberikan informasi bila akan ada razia, sehingga pedagang dapat menutup dagangannya beberapa hari supaya tidak kena razia. Bahkan paguyuban ini memberikan iuran rutin kepada pihak kepolisian daerah tersebut sebagai pengaman, sehingga razia sangat jarang terjadi meskipun mereka berdagang secara terbuka. Adanya paguyuban ini membuat persatuan di antara mereka sangat kuat, begitu pula dalam hal menentukan harga jual VCD bajakan yang tidak bisa ditawar.




DAFTAR RESPONDEN


A. Pihak Penjual.

Bapak Paryono
Bapak Yulian
Bapak Sutresno
Ibu Wagimin
Ibu Hanum
Bapak Darmidi
Bapak Agus
Ibu Dewi
Bapak Hasant
Bapak Gumadi
Beni
Haris
Riska
Farid
Agung
Herman
Arif
Tina

B. Pihak Pembeli.

Dyah
Ferry
Ita
Novi
Rifky
Bapak Sugeng
Bapak Oto
Ibu Hermin
Ibu Santi
Ipah
Ardi
Bapak Haryono
Bapak Aziz
Hartin
Bapak Dodi
Irni
Zainal
Budi





BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Bardzibah. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M.

Beliau adalah penyusun kitab shahih pertama yang jejaknya kemudian diikuti oleh ulama lainnya. Beliau menyusun kitabnya dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul " Jami' as-Shahih" yang terkenal dengan 'Shahih Bukhari'. Beliau wafat pada tahun 259 H di Baghdad.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muhammad bin Khussaz al-Qusairi an-Naisaburi. Lahir di Nisaburi pada tahun 206 H. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ibnu Ruhawaih, Imam Bukhari dan lain-lain.

Kitab Muslim adalah kitab hadis sesudah kitab al-Bukhari. Beliau memuat musnad shahih yang berisi 7225 hadis yang dishahihkan dari 3000 Hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisaburi.

3. Imam Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid. Majah. Beliau lahir di Qazwin, Iraq tahun 209 H, dan meninggal pada tahun 273 H.

Beliau belajar hadis sejak usia 15 tahun pada seorang guru yang bernama Ali Ibn Muhammad at-Tanafasi. Pada usia ke- 21 tahun beliau mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis-hadis diantaranya ke Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir dan lain-lain.

Disamping beliau menulis kitab Sunan, beliau juga menulis kitab bidang Tafsir al-Qur'an. Beliau juga menulis kitab Tarikh, sedangkan kitab hadisnya, Sunan Ibn Majah termasuk dalam Kutub as- Sittah. Kitab ini terdiri dari 32 bab, 150 pasal dan 4000 hadis.

4. Imam Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abi al- Hasan Muhammad bin Isa, yang berasal dari desa Tirmizi di Pantai sungai Jihan di Bukhara. Beliau lahir tahun 200 H, sementara wafat tahun 261 M. Beliau adalah seorang penulis yang terkena, dimana hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatan kitabnya di bawah Sahih al- Bukhari dan Sahih Muslim.

5. Hasbi as-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Teuku Muhammad Hasby as- Shiddieqy. Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904 (1321 H) dan wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975.

Beliau masuk pondok pesantren di Sumatra Utara selama 15 tahun. Tahun 1927 beliau belajar di Madrasah Aliyah al-Irsyad Surabaya.

Jabatan yang pernah dipegang adalah dosen di PTAIN Yogyakarta (sekarang UIN) tahun 1950 sampai dengan tahun 1960. Pada tahun 1960 sampai 1970 beliau menjabat sebagai Dekan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi guru besar ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada tahun 1972. Kemudian tahun 1975, tepatnya bulan Juni beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA). Terakhir pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau mendapatkan gelar yang sama yaitu Doctor Honoris Causa dalam bidang Syari'ah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasby as-Shiddieqy sebagai seorang ulama besar di Indonesia juga seorang yang produktif menulis buku-buku agama. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-Nur, 2002 Mutiara Hadis, Pokok-Pokok Zakat dan lain-lain.

6. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN) pada tahun 1956 M, kemudian beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958.

Memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic studies) tahun 1969, kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat Universitas Gajah Mada tahun 1971/1972 dan menjadi Lektor Universitas Gajah Mada dalam filsafat Hukum Islam dalam rangka Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkaji Hukum Islam PBHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku.

CURRICULUM VITAE

Nama : Janita Kurnia
Tempat / Tgl Lahir : Padang, 24 Januari 1982
Alamat Asal : Tempel Mundu Saren No. 348 Depok Sleman Yogyakarta
Nama Ayah : Iskandarsyah
Pekerjaan : Pensiun
Nama Ibu : Suryati
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

1. MI Sungai Miai Banjarmasin, Kalimantan Selatan (lulus tahun 1994).
2. MTS Yogyakarta (lulus tahun 1997).
3. MA Yogyakarta (lulus tahun 2000).
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2000.